



NIP: 19591106 198305 1 002



BUPATI CIAMIS

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 421.1/Kpts.100-Huk/2006

LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

PENETAPAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) 4 CIJULANG DAN SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) 2 CIJULANG DESA CIJULANG SERTA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 SUKAHURIP DAN SEKOLAH DASAR NEGERI 2 SUKAHURIP DESA SUKAHURIP KECAMATAN CIHAURBEUTI KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :**
- a. bahwa penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar adalah usaha pengaturan 2 (dua) unit Sekolah Dasar atau lebih menjadi 1 (satu) kelembagaan (Institusi) Sekolah Dasar dan diselenggarakan dalam satu pengelolaan, maka dalam rangka meningkatkan proses belajar mengajar pada tingkat Sekolah Dasar guna menunjang efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraannya perlu segera mengadakan penggabungan;
 - b. bahwa nama-nama Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang telah memenuhi kriteria Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang perlu segera digabungkan;
 - c. bahwa guna kepentingan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Cijulang dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Cijulang Desa Cijulang serta Sekolah Dasar Negeri 1 Sukahurip dan Sekolah Dasar Negeri 2 Sukahurip Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 - 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2004-2009;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah;
11. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 421/Kpts.403-Huk/2004 tentang Perubahan Nama-nama Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMKN) di Wilayah Kerja Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor 421.2/2501/Bangda tanggal 16 Nopember 1998, perihal Pedoman Pelaksanaan Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Cijulang dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Cijulang Desa Cijulang dengan sebutan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Cijulang Desa Cijulang serta Sekolah Dasar Negeri 1 Sukahurip dan Sekolah Dasar Negeri 2 Sukahurip Desa Sukahurip dengan sebutan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Sukahurip Desa Sukahurip Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis.
- KEDUA** : Menghapus nama-nama Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA, dari Daftar Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis.
- KETIGA** : Jumlah pegawai, jumlah siswa sebelum dan setelah digabungkan serta nama Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang baru hasil penggabungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Lampiran Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 24 April 2006

 **BUPATI CIAMIS,**

ENGKON KOMARA

Tembusan :

- Yth. 1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendidikan Nasional;
3. Gubernur Jawa Barat;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
5. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis;
6. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Ciamis;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis;
8. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cihaurbeuti;
9. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 421.1/Kpts.100-Huk/2006

TANGGAL : 24 April 2006

TENTANG

PENETAPAN PENGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) 4 CIJULANG DAN SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) 2 CIJULANG
 DESA CIJULANG SERTA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 SUKAHURIP DAN SEKOLAH DASAR NEGERI 2 SUKAHURIP
 DESA SUKAHURIP KECAMATAN CIIHAURBEUTI KABUPATEN CIAMIS

NO	KECAMATAN N	NAMA SD YANG DIGABUNG	DESA	JUMLAH PEGAWAI			KET	JUMLAH SISWA	JUMLAH PEGAWAI SETELAH DIGABUNG			KET	JUMLAH SISWA SETELAH DIGABUNG	NAMA SD YANG BARU
				Kepala Sekolah	Guru	Penjaga			Kepala Sekolah	Guru	Penjaga			
1.	Cihaurbeuti	1. SDN 4 Cijulang	Cijulang	1	6	1	PNS GBS SKW	92	1	10	1	PNS	230	SDN 2 Cijulang
		2. SDN 2 Cijulang	Cijulang	1	1		PNS SKW	138						
		1. SDN 1 Sukahurip	Sukahurip	1	6	1	PNS GBS SKW	87	1	9	1	PNS	195	SDN 1 Sukahurip
		2. SDN 2 Sukahurip	Sukahurip	1	1		PNS SKW	108						
Jumlah				4	31	2		425	2	19	2		425	

